



P U T U S A N

Nomor 449 PK/PDT/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. JEANE WAWORUNTU,
2. SAMMY WAWORUNTU, keduanya bertempat tinggal di Desa Popontolen Jaga III, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;
3. ANKE S. WAWORUNTU,
4. HELLY WAWORUNTU,
5. ANNI T. WAWORUNTU, ketiganya bertempat tinggal di Desa Popontolen Jaga II, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini No. 2 sampai dengan No. 5 memberi kuasa kepada : JEANE WAWORUNTU, sebagai saudara kandung, bertempat tinggal di Desa Popontolen, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan.

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan V/para Terbanding ;

m e l a
w a n

JULIANA WAWORUNTU, bertempat tinggal di Desa Popontolen, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/- Tergugat/Pembanding ;

d a n

1. JHONSON RANTUNG,
2. JEANE RANTUNG, keduanya bertempat tinggal di Desa Tumpaan I, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa.

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Ter- mohon Kasasi/Turut Tergugat I dan

Hal 1 dari 12 hal.Put.No. 449 PK/PDT/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan V/para Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI, No. 275 K/Pdt/2005, tanggal 14 Juni 2006, yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dan para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I dan II/para Turut Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Zakaria Waworuntu dan Min Mondang (keduanya suami isteri telah meninggal dunia) mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

Dotu Waworuntu (telah meninggal dunia) ;

Lili Waworuntu (telah meninggal dunia) ;

Juliana Waworuntu ;

Bahwa almarhum Dotu Waworuntu kawin dengan almarhumah Deice Eman, mempunyai 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

Jeane Waworuntu ;

Samy Waworuntu ;

Anke Waworuntu ;

Helly Waworuntu ;

Anni Waworuntu, masing- masing sebagai Penggugat I, II, III, IV dan V;

Bahwa almarhumah Lili Waworuntu 2 (dua) kali kawin yaitu dengan A. Mantu Sander Rantung dan Lole Tampi, mempunyai anak sebagai ahli waris, yaitu :

Jhonson Rantung ;

Jeane Rantung, masing- masing sebagai Turut Tergugat I, II ;

Bahwa almarhum Zakaria Waworuntu dan almarhumah Min Mandang disamping meninggalkan keturunan tersebut juga

Hal 2 dari 12 hal.Put.No. 449 PK/PDT/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sebidang tanah yang terletak di tempat yang bernama "Tinuwa" daerah Kepolisian Desa Lelema, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa dengan luas $\pm 180.499 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter bujur sangkar) dengan batas-batas yang tercantum dalam surat gugatan ;

Bahwa tanah warisan almarhum Zakaria Waworuntu dan almarhumah Min Mandang yang terletak di kebun bernama "Tinuwa" daerah Kepolisian Lelema, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa telah dibagi oleh para ahli waris masing-masing :

- a. Bagian dari almarhum Dotu Waworuntu (orang tua para Penggugat) dengan luas $\pm 65.250 \text{ m}^2$ (enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh meter bujur sangkar), yang batas-batasnya tercantum dalam surat gugatan ;
- b. Bagian dari almarhumah Lili Waworuntu (orang tua Turut Tergugat) dengan luas $\pm 53.127 \text{ m}^2$ (lima puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh meter bujur sangkar), yang batas-batasnya tercantum dalam surat gugatan ;
- c. Bagian dari Juliana Waworuntu dengan luas $\pm 62.122 \text{ m}^2$ (enam puluh dua ribu seratus dua puluh dua meter bujur sangkar), yang batas-batasnya tercantum dalam surat gugatan ;

Bahwa warisan sebagaimana tersebut pada point 5 di atas dahulu telah dikuasai oleh masing-masing ahli waris ;

Bahwa sebagian warisan milik dari almarhum Dotu Waworuntu yang adalah orang tua dari para Penggugat telah dijual oleh almarhum Dotu Waworuntu kepada orang lain dengan luas yang dijual $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter bujur sangkar) sehingga luas sisa tanah dari para Penggugat menjadi $\pm 50.250 \text{ m}^2$ (lima puluh ribu dua ratus lima puluh meter bujur sangkar) dan terjadi batas-batas yang tercantum dalam surat gugatan ;

Yang terletak di tempat yang bernama "Tinuwa" daerah Kepolisian, Desa Lelema, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa ;

Hal 3 dari 12 hal.Put.No. 449 PK/PDT/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bagian milik dari Tergugat yang didapatnya melalui pembagian dari harta warisan dari almarhum Zakaria Waworuntu dan almarhumah Min Mandang yaitu tanah sebagaimana yang tersebut pada point (5 c) di atas, sudah dijual semua oleh Tergugat kepada orang lain ;

Bahwa setelah seluruh bagian warisan Tergugat sebagaimana tersebut pada point (5 c) di atas dijual oleh Tergugat kepada orang lain, Tergugat secara melawan hukum mengambil dan menguasai tanah warisan milik para Penggugat sebagaimana tersebut pada point 7 di atas yang telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat ;

Bahwa oleh karena perbuatan dari Tergugat dengan menguasai tanpa alas hak bagian tanah milik para Penggugat, maka telah menimbulkan kerugian, serta ketidak bebasan dari para Penggugat untuk dapat mengelolah, menikmati tanah sengketa dengan bebas sebagai pemegang hak milik atas tanah yang paling berhak. Apabila Tergugat lalai untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat, maka adalah wajar dan patut Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano ;

Bahwa para Turut Tergugat telah menerima dan menguasai bagian warisannya ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini supaya Turut Tergugat tunduk dan takluk pada putusan perkara ini ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti- bukti yang kuat dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih

Hal 4 dari 12 hal.Put.No. 449 PK/PDT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan sah menurut hukum tanah milik almarhum Zakaria

dan almarhumah Min Mandang yang terletak di tempat yang

bernama "Tinuwa" daerah Kepolisian, Desa Lelema,

Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa dengan luas \pm

180.499 m² dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Raya Trans Sulawesi ;
- Timur : Tanah milik E. Dapu, J. Lontokan, Ever Wowor dan Martin Runtuwene ;
- Selatan : Selokan Tinuwa ;
- Barat : Selokan Tinuwa ;

telah dibagi oleh para ahli waris masing-masing :

Bagian dari almarhum Dotu Waworuntu (orang tua para

Penggugat) dengan luas \pm 65.250 m² (enam puluh lima

ribu dua ratus lima puluh meter bujur sangkar), yang

batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Trans Sulawesi ;

Timur : Juliana waworuntu (Tergugat) ;

Selatan : Selokan Tinuwa ;

Barat : Lili Waworuntu (orang tua Turut Tergugat) ;

Bagian dari almarhumah Lili Waworuntu (orang tua Turut

Tergugat) dengan luas \pm 53.127 m² (lima puluh tiga

ribu seratus dua puluh tujuh meter bujur sangkar),

yang batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Trans Sulawesi ;

Timur : Dotu Waworuntu ;

Selatan : Selokan Tinuwa ;

Barat : Selokan Tinuwa ;

Bagian dari Juliana Waworuntu dengan luas \pm 62.122 M2

(enam puluh dua seratus dua puluh dua meter bujur

sangkar), yang batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan raya Trans Sulawesi ;

Timur : E. Dapu, J. Lontokan, Ever Wowor dan

Marthin Runtu- wene ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : selokan Tinuwa ;

Barat : Dotu Waworuntu ;

Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Dotu Waworuntu ;

Menyatakan sah tanah perkebunan yang terletak di tempat yang bernama "Tinuwa" daerah Kepolisian, Desa Lelema, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya Trans Sulawesi ;

Timur : dahulu Juliana Waworuntu, E. Dapu sekarang Bernadi Liow ;

Selatan : Selokan Tinuwa ;

Barat : Kelurahan Suban Walangitan ;

Dengan luas $\pm 50.250 \text{ m}^2$, adalah bagian warisan milik dari para Penggugat;

Menyatakan menurut hukum perbuatan dari Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah untuk dipergunakan dengan bebas oleh para Penggugat. Apabila Tergugat lalai untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat adalah wajar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano ;

Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan takluk pada putusan ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tondano terhadap tanah yang disengketakan ;

Hal 6 dari 12 hal.Put.No. 449 PK/PDT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta
(Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding
atau pun kasasi ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri
Tondano No.189/ Pdt.G/2002/PN.TDO, tanggal 2 Juni 2003
adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan sah menurut hukum tanah milik almarhum Zakaria
Waworuntu dan almarhumah Min Mandang yang terletak di
tempat bernama Tinuwa daerah Kepolisian, Desa Lelema,
Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa, dengan luas \pm
180.499 m² dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya Trans Sulawesi ;

Timur : Tanah milik E. Dapu, J.
Lontokan, Ever Wowor dan Marthin
Runtuwene ;

Selatan : Selokan Tinuwa ;

Barat : Selokan Tinuwa ;

Telah dibagi oleh para ahli waris masing-masing :

Bagian dari almarhum Dotu Waworuntu (orang tua para
Penggugat) dengan luas \pm 65.250 m² (enam puluh lima
ribu dua ratus lima puluh meter bujur sangkar), yang
batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Trans
Sulawesi ;

Timur : Juliana Waworuntu
(Tergugat) ;

Selatan : Selokan Tinuwa ;

Barat : Lili Waworuntu (orang tua
Turut Tergugat) ;

Bagian dari almarhum Lili Waworuntu (orang tua Turut
Tergugat) dengan luas \pm 53.127 m² (lima puluh tiga
ribu seratus dua puluh tujuh meter bujur sangkar),
yang batas-batasnya sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 hal.Put.No. 449 PK/PDT/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Raya Trans Sulawesi ;

Timur : Dotu Waworuntu ;

Selatan : Selokan Tinuwa ;

Barat : Selokan Tinuwa ;

Bagian dari Juliana Waworuntu dengan luas $\pm 62.122 \text{ m}^2$ (enam puluh dua ribu seratus dua puluh dua meter bujur sangkar), yang batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Trans Sulawesi ;

Barat : E. Dapu, J. Lontokan, Ever Wowor dan Marthin Runtuwene ;

Selatan : Selokan Tinuwa ;

Barat : Dotu Waworuntu ;

3. Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Dotu Waworuntu ;

Menyatakan sah tanah perkebunan yang terletak di tempat bernama Tinuwa daerah Kepolisian, Desa Lelema, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya Trans Sulawesi ;

Timur : Tanah milik Juliana Waworuntu, E. Dapu sekarang Bernardi Liow ;

Selatan : Selokan Tinuwa ;

Barat : Kelurahan Suban Walangitan ;

Dengan luas kurang lebih $\pm 50.250 \text{ m}^2$, adalah bagian warisan milik dari para Penggugat ;

Menyatakan menurut hukum perbuatan dari Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah untuk dipergunakan dengan bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Penggugat ;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp 298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 112/Pdt/2004/PT.MDO, tanggal 6 Oktober 2004 yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 189/PDT.G/2002/PN.TDO, tanggal 2 Juni 2003 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/Terbanding ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pdt/2005, tanggal 14 Juni 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. JEANE WAWORUNTU, 2. SAMMY WAWORUNTU, 3. ANKE S. WAWORUNTU, 4. HELLY WAWORUNTU dan 5. ANNI WAWORUNTU tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 12 hal.Put.No. 449 PK/PDT/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pdt/2005, tanggal 14 Juni 2006, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan V/para Terbanding, pada tanggal 12 September 2006, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan V/para Terbanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 7 Maret 2007, sebagaimana ternyata dalam akta permohonan peninjauan kembali No.189/PDT.G/2002/PN.TDO yo No. 112/PDT/2004/PT.MDO, Reg. No. 275 K/Pdt/2005, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2007 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 4 April 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 April 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/ para Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangan hanya menyatakan bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang tanpa mempertimbangkan dengan jelas keberatan- keberatan yang dikemukakan para Pemohon Kasasi terutama berkenaan

Hal 10 dari 12 hal.Put.No. 449 PK/PDT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keberatan- keberatan atas pertimbangan hukum judex facti tingkat banding (putusan halaman 9-10) tentang bukti P.3 dan P.4 sebagai bukti bahwa tanah milik Termohon Kasasi yang menjadi bagiannya telah dijual bersama suaminya bernama : Decky Tambuwun kepada Wellian Dapu dan hal ini confrom atau bersesuaian dengan pemeriksaan setempat (Zitting Plaats) dimana Penggugat diberi kesempatan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Tondano untuk menunjukan obyek sengketa dan tanah bagian Termohon Kasasi yang sudah dijual kepada Wellian Dapu, ia tidak berkeberatan (dalil tersebut sebagaimana termuat dalam putusan kasasi halaman 9 angka 2) ;

Bahwa dengan demikian tidak benar kalau tanah sengketa adalah bagian dari Tergugat – Pembanding – Termohon Kasasi – Termohon Peninjauan Kembali yang terletak di tempat bernama : Tinuwa Daerah Kepolisian Desa Lelema, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa yang berasal dari orang tuanya bernama Zakaria Waworuntu dan Min Mandang ; Sebab tanah bagian dari Termohon Peninjauan Kembali adalah terletak disebelah Timur (confrom dengan keterangan saksi Wellem Dapu ” kesemuanya telah ia beli dari Juliana Waworuntu/suaminya pada tahun 1978 dan 1979”) keterangan mana didukung dengan bukti P.3 dan P.4 yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa ditegaskan kembali obyek sengketa yang terletak ditempat bernama : Tinuwa, Daerah Kepolisian, Desa Lelema, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa dengan batas- batas :

- Utara : Jalan Raya Trans Sulawesi ;
- Timur : Tanah milik Juliana Waworuntu, E. Dapu sekarang Bernardi Liuw ;
- Selatan : Selokan Tinuwa ;
- Barat : Keluarga Suban Walangitan ;

Adalah milik dari para Penggugat – Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris dari Dotu Waworuntu ;

Hal 11 dari 12 hal.Put.No. 449 PK/PDT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk jelasnya di bawah ini dapat Pemohon sebutkan surat-surat yang berkenaan dengan kepemilikan para Pemohon Peninjauan Kembali atas obyek sengketa sebagai berikut :

Surat Keterangan Kepemilikan No.08/B1- 2005/IX- 2002, tanggal 16 September 2002 yang ditanda tangani oleh Hans L. Monintja sebagai Plh. Hukum Tua Lelema ;

Surat Pernyataan dari JETJE TUAR/isteri dari almarhum Wellian Dapu, yang menyatakan benar bagian dari Juliana Waworuntu sudah dijual kepada suaminya bernama : Wellian Dapu ;

Surat Keterangan dari Jutje Rauan/Hukum Tua Lelema yang menyatakan bahwa obyek sengketa tanah milik Juliana Waworuntu yang dijual kepada Wellian Dapu kemudian dijual lagi oleh Wellian Dapu kepada Sdr. Bernardi Liow ;

Surat Pernyataan dari Johnson Rantung (anak dari almarhum Lili Waworuntu) yang menyatakan bahwa benar tanah milik Juliana Waworuntu sudah dijual kepada Wellian Dapu dan selanjutnya oleh Wellian Dapu dijual kepada Sdr. Bernardi Liow ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 3.

Menimbang, bahwa alasan-alasan mengenai adanya kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ada bukti tentang adanya putusan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan tentang adanya bukti baru (novum) juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Hal 12 dari 12 hal.Put.No. 449 PK/PDT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti baru tersebut bukan merupakan surat bukti yang bersifat menentukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 sebab bukti- bukti tersebut ternyata baru dibuat setelah perkara ini diputus dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : JEANE WAWORUNTU dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. JEANE WAWORUNTU, 2. SAMMY WAWORUNTU, 3. ANKE S. WAWORUNTU, 4. HELLY WAWORUNTU, 5. ANNI WAWORUNTU tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2009 oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H.,MM. dan Prof.Dr. MIEKE KOMAR, S.H.,MCL. Hakim-Hakim Agung masing- masing sebagai Hakim

Hal 13 dari 12 hal.Put.No. 449 PK/PDT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI HAPSARI, S.H. Panitera- Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim- Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd./

ttd./

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H.,MM

H. ABDUL KADIR

MAPPONG, S.H.

ttd./

Prof.Dr. MIEKE KOMAR, S.H.,MCL.

Biaya- biaya :

Panitera- Pengganti ;

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

ttd./

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

BUDI HAPSARI, S.H.

3. Administrasi peninjauan

kembali Rp 2. 493.000,- +

J u m l a h..... Rp 2. 500 000,-

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Hal 14 dari 12 hal.Put.No. 449 PK/PDT/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUROSO ONO, S.H.,M.H.,
Nip : 040 044 809

Hal 15 dari 12 hal.Put.No. 449 PK/PDT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)